



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KOSIM MUNANDAR EFENDI ALIAS UBAY BIN ENDANG EFENDI
2. Tempat lahir : PURWAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Karang Anyar Rt 022 Rw 006 Kel/Desa Maracang Kec Babakancikao Kab Purwakarta / Gg Ampera 2 Rt 002 Rw 001 Desa/Kel Ciseureuh Kec / Kab Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/198/X/RES 1.6/ 2023/ Reskrim, tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa Kosim Munandar Efendi Alias Ubay Bin Endang Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOSIM MUNANDAR EFENDI Alias UBAY Bin ENDANG EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KOSIM MUNANDAR EFENDI Alias UBAY Bin ENDANG EFENDI** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam
- 1 (satu) buah Kunci Duplikat
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam
- 2 (satu) buah Kunci Asli
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bukti Kepemilikan kendaraan Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi TITA MARDIANTI Binti YANTO

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa KOSIM MUNANDAR EFENDI Alias UBAY Bin ENDANG EFENDI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat Gang Ampera II Rt. 02, Rw. 01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah diatasnya, yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 ssekira pukul 14.00 Wib, terdakwa KOSIM MUNANDAR EFENDI Alias UBAY Bin ENDANG EFENDI meminjam kendaraan sepeda motor milik Sdr.i. TITA MARDIANTI Binti YANTO merk / type Honda / H1B02N41LO A / T (Beat Street tahun 2023) warna hitam Nomor rangka MH1JM8216PK952247, Nomor mesin JMH82E1951748 Nomor Polisi T 4277 JD dengan alasan untuk dibawa pergi ke Alfamart. Selanjutnya kendaraan sepeda motor tersebut dikendarai dan dibawa pergi, namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr.i. TITA MARDIANTI Binti YANTO, **Kunci Kontak Asli** dari kendaraan sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibuatkan atau diduplikatkan atau digandakan di tukang kunci, dan setelah berhasil menduplitkan atau menggandakan kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut kemudian kunci kontak asli berikut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motornya oleh terdakwa diserahkan kembali kepada Sdr.i. TITA MARDIANTI Binti YANTO.

- Setelah merasa sudah mempunyai duplikat kunci kontak dari kendaraan sepeda motor milik Sdr.i. TITA MARDIANTI Binti YANTO, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah Sdr.i. TITA MARDIANTI Binti YANTO yang beralamat di Gang Ampera II Rt. 02, Rw. 01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa mendekati kendaraan sepeda motor milik Sdr.i. TITA MARDIANTI Binti YANTO merk / type Honda / H1B02N41LO A / T (Beat Street tahun 2023) warna hitam Nomor Polisi T 4277 JD yang disimpan atau berada didalam rumah. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr.i. TITA MARDIANTI Binti YANTO selaku pemiliknya, dengan menggunakan kunci kontak kendaraan sepeda motor yang sudah diduplikatkan atau digandakan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci kontak dan kunci Stang kendaraan sepeda motor tersebut, lalu didorong dan dibawa keluar.
- Selanjutnya kendaraan sepeda motor tersebut dinyalakan dan dibawa pergi serta disimpan atau disembunyikan di rumah istrinya yang beralamat di Kampung Baru Desa Mandala Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya kendaraan sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. HEDRAH Bin ALI NAHDI (dalam berkas perkara terpisah) melalui Sdr. ARAN SETIAWAN Alias UWONG Bin PARDI dengan harga kesepakatan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun Sdr. HEDRAH Bin ALI NAHDI baru membayar dengan cara transfer kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr.i. TITA MARDIANTI Binti YANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa KOSIM MUNANDAR EFENDI Alias UBAY Bin ENDANG EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang – Undang HUKUM Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TETY SUKARTI Binti ENDUK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tety Sukarti Bin Enduk telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Gang Ampera 2 Rt 002 Rw 001 Desa/ Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya Saksi Tety Sukarti Bin Enduk tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tersebut, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2023 pihak kepolisian datang kerumah nenek Terdakwa, barulah Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengetahui bahwa tang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tety Sukarti Bin Enduk tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Tety Sukarti Bin Enduk tersebut dan Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengetahui sepeda motornya telah hilang keesokkan harinya ketika mau sholat subuh dan mengantarkan anaknya sekolah;
- Bahwa awalnya pada hari pada tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 04.30 wib, saat Saksi Tety Sukarti Bin Enduk bangun tidur akan mengantarkan anak saksi korban sekolah dan akan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA Warna Hitam tersebut telah hilang/ tidak ada, kemudian Saksi Tety Sukarti Bin Enduk menanyakan kepada suami tentang keberadaan sepeda motornya tersebut lalu suami menjawab ada diruang tamu, setelah itu Saksi Tety Sukarti Bin Enduk menjawab kalau 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA Warna Hitam tersebut itu tidak ada, kemudian suami menyuruh Saksi Tety Sukarti Bin Enduk untuk mengecek kunci sepeda motor yang hilang tersebut, lalu Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengecek kunci dari sepeda motor tersebut ada;
- Bahwa suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di Jakarta lagi kerja, lalu suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk juga memberitahu ke Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA Warna Hitam miliknya hilang / tidak ada dirumah;
- Bahwa suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk menghubungi Terdakwa dikarenakan Terdakwa suka bergaul dengan polisi, dan suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk meminta bantuan kepada Terdakwa menguruskan atau cara membuat laporan tentang kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Warna Hitam kepada leasing FIF;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam tersebut masih dalam cicilan angsuran dan yang membayar cicilan angsuran dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA tersebut adalah Saksi Tety Sukarti Bin Enduk bersama dengan suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk;
- Bahwa berawal pada bulan September 2023, Saksi Tety Sukarti Bin Enduk bersama suami akan mengajukan kredit sepeda motor di leasing FIF, akan tetapi saat suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengajukan kredit tersebut ditolak oleh leasing FIF dengan alasan riwayat credit atas nama suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk jelek atau tidak bagus, lalu Saksi Tety Sukarti Bin Enduk curhat ke Saksi Tita Mardianti Binti Yanto bahwa "suami saya mau kerja tidak ada motor, terus ngajuin credit motor di leasing FIF riwayat creditnya jelek," lalu Saksi Tety Sukarti Bin Enduk meminta ke Saksi Tita Mardianti Binti Yanto untuk menggunakan data identitas dari Saksi Tita Mardianti Binti Yanto untuk mengajukan credit sepeda motor di leasing FIF, setelah itu suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mencoba mengajukan credit motor menggunakan data identitas dari Saksi Tita Mardianti Binti Yanto, dan di ACC atau disetujui oleh leasing FIF dalam pengajuan credit menggunakan atas nama Saksi Tita Mardianti Binti Yanto, lalu pada tanggal 07 September 2023, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam dikirim ke rumah Saksi Tety Sukarti Bin Enduk;
- Bahwa uang muka / DP credit 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Oktober 2023, berjalan bulan 1 (pertama) pembayaran credit 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA tersebut;
- Bahwa pada saat ini Saksi Tety Sukarti Bin Enduk tidak membayarkan hutang credit 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tety Sukarti Bin Enduk membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **TITA MARDIANTI Binti YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tety Sukarti Bin Enduk telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Gang Ampera 2 Rt 002 Rw 001 Desa/ Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya Saksi Tety Sukarti Bin Enduk tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tersebut, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2023 pihak kepolisian datang kerumah nenek Terdakwa, barulah Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengetahui bahwa tang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tety Sukarti Bin Enduk tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Tety Sukarti Bin Enduk tersebut dan Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengetahui sepeda motornya telah hilang keesokkan harinya ketika mau sholat subuh dan mengantarkan anaknya sekolah;
- Bahwa awalnya pada hari pada tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 04.30 wib, saat Saksi Tety Sukarti Bin Enduk bangun tidur akan mengantarkan anak saksi korban sekolah dan akan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA Warna Hitam tersebut telah hilang/ tidak ada, kemudian Saksi Tety Sukarti Bin Enduk menanyakan kepada suami tentang keberadaan sepeda motornya tersebut lalu suami menjawab ada diruang tamu, setelah itu Saksi Tety Sukarti Bin Enduk menjawab kalau 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA Warna Hitam tersebut itu tidak ada, kemudian suami menyuruh Saksi Tety Sukarti Bin Enduk untuk mengecek kunci sepeda motor yang hilang tersebut, lalu Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengecek kunci dari sepeda motor tersebut ada;
- Bahwa suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di Jakarta lagi kerja, lalu suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk juga memberitahu ke Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA Warna Hitam miliknya hilang / tidak ada dirumah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk menghubungi Terdakwa dikarenakan Terdakwa suka bergaul dengan polisi, dan suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk meminta bantuan kepada Terdakwa menguruskan atau cara membuat laporan tentang kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Warna Hitam kepada leasing FIF;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam tersebut masih dalam cicilan angsuran dan yang membayar cicilan angsuran dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDAtersebut adalah Saksi Tety Sukarti Bin Enduk bersama dengan suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk;
- Bahwa berawal pada bulan September 2023, Saksi Tety Sukarti Bin Enduk bersama suami akan mengajukan kredit sepeda motor di leasing FIF, akan tetapi saat suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengajukan kredit tersebut ditolak oleh leasing FIF dengan alasan riwayat credit atas nama suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk jelek atau tidak bagus, lalu Saksi Tety Sukarti Bin Enduk curhat ke Saksi Tita Mardianti Binti Yanto bahwa "suami saya mau kerja tidak ada motor, terus ngajuin credit motor di leasing FIF riwayat creditnya jelek," lalu Saksi Tety Sukarti Bin Enduk meminta ke Saksi Tita Mardianti Binti Yanto untuk menggunakan data identitas dari Saksi Tita Mardianti Binti Yanto untuk mengajukan credit sepeda motor di leasing FIF, setelah itu suami Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mencoba mengajukan credit motor menggunakan data identitas dari Saksi Tita Mardianti Binti Yanto, dan di ACC atau disetujui oleh leasing FIF dalam pengajuan credit menggunakan atas nama Saksi Tita Mardianti Binti Yanto, lalu pada tanggal 07 September 2023, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam dikirim ke rumah Saksi Tety Sukarti Bin Enduk;
- Bahwa uang muka / DP credit 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Oktober 2023, berjalan bulan 1 (pertama) pembayaran credit 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA tersebut;
- Bahwa pada saat ini Saksi Tety Sukarti Bin Enduk tidak membayarkan hutang credit 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748,
Warna Hitam tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Tita Mardianti Binti Yanto membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi ARAN SETIAWAN Alias UWONG Bin PARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat Gang Ampora II Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah terjadi pencurian.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban TETY SUKARTI Binti ENDUK dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa KOSIM MUNANDAR EFENDI Alias UDAY Bin ENDANG EFENDI;
- Bahwa barang Saksi Tety Sukarti Bin Enduk yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk : HONDA Type : H1B02N41L0 A/T Tahun : 2023 Noka: MH1JM8216PK952247, Nosin: JM82E1951748, Warna Hitam.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 16.00 wib, saat Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi sedang bermain dirumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi "ada yang nyari beat street 2023 ngga" Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menjawab "pasti ada" lalu Terdakwa berkata "harga berapa" dan Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menjawab "harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi pulang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi melalui Whatsapp lalu mengatakan "wong pintain uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke yang membeli buat duplikat kunci" dan Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menjawab "saya pintain dulu ke pembelinya biar di transfer", kemudian Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menghubungi Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi melalui Whatsapp dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “drah Tfin buat DP motor 100rb” dijawab Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi menjawab “iya saya Tf”, setelah itu Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi kepada Terdakwa dan Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi meneruskan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 wib Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menuju ke daerah cikampek, setelah itu sekira pukul 23.00 wib Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi bersama Terdakwa tiba dirumah Terdakwa dari cikampek, lalu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi pulang;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 wib, Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menerima telepon dari Terdakwa yang memberi tahukan kepada Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi bahwa “unit sepeda motor sudah ada dicikalong, pendana atau pembeli ada uang berapa” kemudian Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menjawab “tunggu, saya telepon dulu pendananya” lalu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi pun menghubungi Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi sambil berkata “ada uang berapa buat beli motor eta” dijawab Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi “baru ada uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”, setelah itu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “pembeli baru ada uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” lalu dijawab Terdakwa “okeh gpp, kira-kira sisanya lama ngga” kemudian Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menjawab “paling 2 atau 3 harian, paling habis magrib saya otw sama pembeli ke cikalong” dan Terdakwapun menjawab “okeh”, setelah itu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menuju ke Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi, kemudian Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi berangkat bersama Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi berangkat ke cikalong namun saat diperjalanan ke cikalong wetan, Terdakwa mengubungi Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dan meminta kepada Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi untuk mengirimkan uang pembelian motor sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menyuruh Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi pun melanjutkan perjalanan menuju ke cikalong wetan, lalu sekira pukul 20.00 wib

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi bersama Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi tiba dilapangan dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi bersama pembeli sudah berada dilapangan dekat rumah Terdakwa, tidak lama datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type : Honda / H1B02N41LO A/T (beat street), Tahun : 2023, Warna : Hitam, Nopol : T – 4277 – JD kemudian Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi bersama Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi turun dari mobil lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type : Honda / H1B02N41LO A/T (beat street), Tahun : 2023, Warna : Hitam, Nopol : T – 4277 – JD kepada Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi, setelah itu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi sambil membawa mobil dan Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pulang menuju ke Purwakarta;

- Bahwa Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dikasih uang oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan untuk membeli solar bahan bakar kendaraan yang Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi gunakan menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type : Honda / H1B02N41LO A/T (beat street), Tahun : 2023, Warna : Hitam, Nopol : T – 4277 – JD tersebut.

- Bahwa Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi HEDRAH Bin ALI NAHDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi ditawari 1 (satu) Unit Sepeda Motor oleh Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dengan mengatakan “ieu aya motor Beat Street harga 5 Juta bisa dana setengah heula, maneh aya dana henteu? aya dana sabaraha” dijawab Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi “aya paling setengahna heula” lalu Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi diminta untuk transfer uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) oleh Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi ke seseorang yang tidak Saksi Hedrah Bin

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Nahdi kenal dengan tujuan untuk DP pembelian Sepeda Motor Honda Beat Street;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi mengirim pesan WA kepada Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi bahwa Sepeda Motor Honda Beat Street sudah ada di Cikalong dan maghrib nanti akan menjemput Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi untuk mengambil sepeda motor tersebut di Cikalong, lalu sekira pukul 18.30 Wib Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi ke rumah Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi dengan menggunakan mobil untuk pergi ke Cikalong mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street dari temannya Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi, setelah itu diperjalanan kami sempat berhenti di Pom Bensin Cianting Sukatani Purwakarta untuk membeli Solar sambil Transfer uang yang telah di sepakati kepada teman dari Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi, setelah itu kami sampai di daerah Cikalong dan menunggu di sebuah Lapangan disana lalu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi mengontek temannya itu dan tidak lama orang tersebut datang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam, lalu langsung memberikan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dan 1 buah Kunci Motor, setelah itu Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi membawa sepeda motor tersebut sementara Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi menggunakan mobilnya pulang;

- Bahwa Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi tidak mengetahui asal usul dari sepeda motor tersebut namun pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat resmi (STNK dan BPKB)'

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi transfer kepada seseorang dengan nomor yang tidak Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi kenal karena disuruh oleh Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu tanggal 03 Oktober 2023 juga Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi transfer kepada orang yang sama sejumlah Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi dibelikan Solar oleh Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi jadi total uang yang telah Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi keluarkan untuk membeli sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya nanti;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type : Honda / H1B02N41LO A/T (beat street), Tahun : 2023, Warna : Hitam, Nopol : T – 4277 – JD tersebut;
- Bahwa Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi ASEP SUPARMAN Bin EMPONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asep Suparman bekerja sebagai tukang duplikat kunci sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang dan Saksi Asep Suparman bekerja sebagai tukang duplikat kunci yang beralamat di depan pintu keluar ruko toserba Yogya bersama adiknya yang bernama Sdr. SUHENDAR BIN EMPONG.
- Bahwa Sdr. SUHENDAR BIN EMPONG bekerja sebagai tukang kunci pada pukul 09.00 wib sampai dengan 13.00 wib, kemudian Saksi Asep Suparman pada pukul 13.00 wib sampai dengan tutup sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023, yang menduplikatkan kunci sepeda motor itu ada saja, akan tetapi Saksi Asep Suparman tidak tahu siapa saja orang yang menduplikatkan kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi Asep Suparman lupa orang-orang yang datang ke toko tempat Saksi Asep Suparman bekerja untuk menduplikatkan kunci sepeda motor;
- Bahwa biaya untuk menduplikat kunci sepeda motor apabila kunci dari sepeda motor yang akan di duplikat tersebut yaitu sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi IRFAN ALI WIDYATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi Irfan Ali Widyatama sedang melaksanakan tugas penyelidikan atas laporan dari Saksi Tita Mardianti Binti Yanto yang melaporkan kejadian bahwasannya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Gg Ampera 2 Rt 002 Rw 001 Desa/Kel Ciseureuh Kec / Kab Purwakarta telah terjadi pencurian sepeda motor

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 570 / X / 2023 / SPKT / RES PWK / POLDA JABAR, tanggal 04 Oktober 2023;

- Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian Saksi Irfan Ali Widyatama melakukan Penyelidikan dan olah TKP;
- Bahwa kemudian Saksi Irfan Ali Widyatama mengamankan seseorang atas nama Terdakwa Kosim Munandar Efendi Alias Ubay bersama 5 (lima) orang rekan lainnya pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekitar jam 21.00 wib di Kp / Desa Malang tengah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dikarenakan tedakwa diduga melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, setelah itu Saksi Irfan Ali Widyatama bersama rekan melakukan penyelidikan, lalu saat melakukan penyelidikan, kami mendapati rekaman status whatsapp dari Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi yang merekam sepeda motor Honda Beat street warna hitam, setelah itu pada pagi hari kami mengamankan Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dan melakukan interogasi terhadap Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi, saat di interogasi kami mendapat keterangan bahwa sepeda motor Honda Beat street warna hitam yang di posting pada status whatsapp didapatkan dari Terdakwa dan saat itu digunakan oleh Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi, lalu pada siang harinya kami mengamankan Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi berikut dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023 Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam, setelah itu kami melakukan interogasi Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi, dan didapat keterangan dari Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi Irfan Ali Widyatama bersama rekan, melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan mendapatkan informasi keberadaan dari Terdakwa kemudian Saksi Irfan Ali Widyatama bersama rekan menuju ke tempat keberadaan dari Terdakwa setelah itu Saksi Irfan Ali Widyatama mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi Irfan Ali Widyatama bersama rekan saat melakukan interogasi terhadap Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi, Saksi Irfan Ali Widyatama menanyakan kepada Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi dan keterangan dari Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam dari Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya setelah Saksi Irfan Ali Widyatama bersama rekan mengamankan Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dan Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi, Saksi Irfan Ali Widyatama bersama rekan menggunakan Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi untuk mengirimkan pesan ke Terdakwa dan berpura-pura akan melakukan sisa pembayaran 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Warna Hitam sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi untuk menghampiri Terdakwa sambil membawa uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dan Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi menghampiri lokasi Terdakwa setelah Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dan Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Irfan Ali Widyatama dan rekan yang lain langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa terlebih dahulu meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam dari Saksi Tety Sukarti Bin Enduk setelah itu Terdakwa melakukan menduplikat kunci sepeda motor tersebut, setelah kunci sepeda motor diduplikat beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam yang berada di rumah Saksi Tety Sukarti Bin Enduk dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah diduplikat sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat Gang Ampera II Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023 Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam milik Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023 Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM82E1951748, Warna Hitam milik Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sudah diduplikatkan atau digandakan, Terdakwa membuka kunci kontak dan kunci Stang kendaraan sepeda motor tersebut, lalu didorong dan dibawa pergi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk;

- Bahwa pada saat menawarkan kendaraan sepeda motor kepada Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 kemudian Terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk dengan alasan akan pergi ke Alfamart namun maksud dan tujuannya kunci sepeda motornya akan Terdakwa duplikatkan, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang maka uang untuk biaya duplikatnya Terdakwa meminjam kepada Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer dikarenakan apabila berhasil kendaraan sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor merk / type Honda / H1B02N41LO A / T (Beat Street tahun 2023) warna hitam Nomor Polisi T 4277 JD yang tersimpan di dalam rumah yang pada saat itu Terdakwa tidur di rumah tempat Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk menyimpan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Kp. Baru Ds. Mandala Mukti Kec. Cicalong Wetan Kab. Bandung Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa memberi kabar bahwa sepeda motor sudah ada di rumah istri Terdakwa di daerah Kp. Baru Ds. Mandala Mukti Kec. Cicalong Wetan Kab. Bandung Barat dan Terdakwa menjualnya kepada Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi melalui Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru di bayar sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya dengan cara transfer, adapun pada saat itu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



untuk penggantian biaya duplikat dan ongkos pengambil sepeda motor yang Terdakwa simpan di rumah istri, adapun setelah diambil Terdakwa memberi uang ke Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dengan cara transfer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan secara kas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya operasional, sehingga dari pembayaran sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam
2. 1 (satu) buah Kunci Duplikat
3. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam
4. 2 (satu) buah Kunci Asli
5. 1 (satu) lembar surat keterangan Bukti Kepemilikan kendaraan Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 wib di Kp / Desa Malangengah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dikarenakan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat Gang Ampera II Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023 Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam milik Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, Tahun : 2023 Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam milik Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sudah diduplikatkan atau digandakan terlebih dahulu pada saat Terdakwa meminjam motor tersebut kepada Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk, Terdakwa membuka kunci kontak dan kunci Stang kendaraan sepeda motor tersebut, lalu didorong dan dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 oktober 2023 sekitar jam 04.00 wib Terdakwa mengambil sepeda motor merk / type Honda / H1B02N41LO A / T (Beat Street tahun 2023) warna hitam Nomor Polisi T 4277 JD yang tersimpan di dalam rumah yang pada saat itu Terdakwa tidur di rumah tempat Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk menyimpan sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sudah diduplikatkan atau digandakan terlebih dahulu pada saat Terdakwa meminjam motor tersebut kepada Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Kp. Baru Ds. Mandala Mukti Kec.Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 oktober 2023 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa memberi kabar bahwa sepeda motor sudah ada di rumah istri Terdakwa di daerah Kp. Baru Ds. Mandala Mukti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat dan Terdakwa menjualnya kepada Saksi Hedrah Bin Ali Nahdi melalui Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru di bayar sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya dengan cara transfer, adapun pada saat itu Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penggantian biaya duplikat dan ongkos pengambil sepeda motor yang Terdakwa simpan di rumah istri, adapun setelah diambil Terdakwa memberi uang ke Saksi Aran Setiawan Alias Uwong Bin Pardi dengan cara transfer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan secara cas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya operasional, sehingga dari pembayaran sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari pada tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 04.30 wib, saat Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk bangun tidur akan mengantarkan anak saksi korban sekolah dan akan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA Warna Hitam tersebut telah hilang/ tidak ada, kemudian Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk menanyakan kepada suami tentang keberadaan sepeda motornya tersebut lalu suami menjawab ada diruang tamu, setelah itu Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk menjawab kalau 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA Warna Hitam tersebut itu tidak ada, kemudian suami menyuruh Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk untuk mengecek kunci sepeda motor yang hilang tersebut, lalu Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk mengecek kunci dari sepeda motor tersebut ada kemudian Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk bersama suami dan anaknya mencari disekitar rumah dan berusaha mencari tetapi tidak ketemu;
- Bahwa setelah mencari sepeda motornya tidak ketemu lalu Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk bersama Saksi Tita Mardianti Binti Yanto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam tersebut masih dalam cicilan angsuran dan yang membayar cicilan angsuran dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA tersebut adalah Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk bersama dengan suami;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Kosim Munandar Efendi Alias Ubay Bin Endang Efendi selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahkannya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 wib di Kp / Desa Malangengah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dikarenakan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat Gang Ampera II Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023 Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam milik Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wib Terdakwa mengambil sepeda motor merk / type Honda / H1B02N41LO A / T (Beat Street tahun 2023) warna hitam Nomor Polisi T 4277 JD yang tersimpan di dalam rumah yang pada saat itu Terdakwa tidur di rumah tempat Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk menyimpan sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sudah diduplikatkan atau digandakan terlebih dahulu pada saat Terdakwa meminjam motor tersebut kepada Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Kp. Baru Ds. Mandala Mukti Kec.Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat;

Dari pertimbangan diatas unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 wib di Kp / Desa Malangengah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dikarenakan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat Gang Ampera II Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023 Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam milik Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagaimana diketahui untuk memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi, yang merupakan Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk bukan merupakan milik Terdakwa dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau mengadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Tety Sukarti Bin Enduk mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dimana maksud



tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 03 oktober 2023 **pada malam hari** sekitar jam 04.00 wib Terdakwa mengambil sepeda motor merk / type Honda / H1B02N41LO A / T (Beat Street tahun 2023) warna hitam Nomor Polisi T 4277 JD yang tersimpan di dalam rumah yang pada saat itu Terdakwa tidur dirumah tempat Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk menyimpan sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sudah diduplikatkan atau digandakan terlebih dahulu pada saat Terdakwa meminjam motor tersebut kepada Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Kp. Baru Ds. Mandala Mukti Kec.Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban Tety Sukarti Bin Enduk. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 oktober 2023 **pada malam hari** sekitar jam 04.00 wib Terdakwa mengambil sepeda motor merk / type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda / H1B02N41LO A / T (Beat Street tahun 2023) warna hitam Nomor Polisi T 4277 JD tersebut dengan cara Terdakwa membuka kunci kontak dan kunci Stang kendaraan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sudah diduplikatkan atau digandakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketujuh ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam, 1 (satu) buah Kunci Duplikat, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam, 2 (satu) buah Kunci Asli, 1 (satu) lembar surat keterangan Bukti Kepemilikan kendaraan Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E1951748, Warna Hitam, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Tita Mardianti Binti Yanto, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Tita Mardianti Binti Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Tita Mardianti Binti Yanto mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kosim Munandar Efendi Alias Ubay Bin Endang Efendi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kosim Munandar Efendi Alias Ubay Bin Endang Efendi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Duplikat
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam
- 2 (satu) buah Kunci Asli
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bukti Kepemilikan kendaraan Sepeda Motor merk : HONDA, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2023, Noka : MH1JM8216PK952247, Nosin : JM82E1951748, Warna Hitam

dikembalikan kepada Saksi Tita Mardianti Binti Yanto;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H. , Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Ttd

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Henryan Leksowibowo, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27